



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.25,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH.TENAGA AHLI. **Pedoman.Pengangkatan.
Pemberhentian. Tenaga Ahli Bupati.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

- a. bidang Kemasyarakatan;
- b. bidang Pemerintahan;
- c. bidang Perekonomian Daerah;
- d. bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. bidang Hukum; dan
- f. bidang Sumber Daya Manusia;
- g. bidang Kebijakan Publik;
- h. bidang Kelembagaan; dan
- i. bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan akta kelahiran; dan
 - g. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat, atau memiliki penguasaan khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan prosedur sebagai berikut :
 - a. seleksi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dianggarkan melalui Program dan Kegiatan SKPD; dan
 - c. besarnya honorarium berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata;
 - b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
 - b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang kelembagaan pemerintah daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
 - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketenteraman dan ketertiban ; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Tenaga Ahli, wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus diketahui Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila:

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 15

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII PENGANGGARAN TENAGA AHLI BUPATI

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setiap tahun anggaran.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan bidang keahlian calon Tenaga Ahli Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian honorarium Tenaga Ahli Bupati pada tahun anggaran 2016 dianggarkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Penganggaran Tenaga Ahli Bupati mulai tahun anggaran 2017 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

